



**PUTUSAN**

Nomor 48/PID/2021/PT PDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Padang** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>RENZO ZULYANO pgl RENZO</b>
Tempat Lahir	:	Padang
Umur/Tgl.Lahir	:	24 tahun / 30 November 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Perumahan Banuaran Blok A No.30 Rt.01 Rw.10 Kel. Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

**Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh:**

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/24/VII/2020 sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum: berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2320/L.3.10/Eoh.1/07/2020 sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang: sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Penuntut Umum: berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-3715/L.3.10/Eoh.2/09/2020 sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang: sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang: sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 15 Februari 2021 sampai 16 Maret 2021;

Halaman 1 sampai 20 Putusan Pidana Nomor 48 Pid./2021/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 17 maret 2021 sampai 15 Mei 2021

Terdakwa Renzo Zulyano Pgl Renzo di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Riniarti Abas, S.H., M.H dan Elda Sofia, S.H., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Seberang Padang Selatan III No.342 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 48/ PID/ 2020/PT PDG, tanggal 1 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 48/ PID/ 2020/ PT PDG, tanggal 7 April 2021, tentang Pengantian penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Maret 2021 Nomor : 48/PID/2021/PT PDG tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 850/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 8 Februari 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa yang disusun secara alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut;

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **RENZO ZULYANO pgl RENZO** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Sikapa Rt.002 Rw.007 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni FADLI ARIF AKHIYAR pgl IF**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 09.30 wib, korban berboncengan dengan saksi Damar Defram pgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damar hendak pergi ke rumah kakak korban, di perjalanan yakni di Jalan Sikapa Rt.002 Rw.007 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, korban berselisih jalan dengan terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk.Suzuki BA 3997 BK, kemudian korban menyuruh saksi Damar berbalik arah, selanjutnya korban turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa ikut-ikutan memarahi korban ketika korban dimarahi oleh warga karena sapi korban memakan tanaman warga, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa, dilanjutkan dengan saling dorong, saat itu saksi Firdaus pgl Fir yang kebetulan lewat dengan menggunakan sepeda motor berhenti dan berusaha meleraikan terdakwa dan korban dengan cara menarik tangan terdakwa, namun terdakwa marah dengan mengatakan "Bapak jangan ikut campur", lalu saksi Firdaus pgl Fir naik kembali ke atas sepeda motor miliknya, sesaat setelah itu terdakwa langsung memukul / meninju pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengakibatkan korban jatuh tergeletak dan kepalanya membentur aspal, selanjutnya terdakwa menginjak-injak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sambil berkata "sekali lagi sapi kamu masuk ke kebun orang tua saya, pasti sapi kamu saya sembelih" sambil mengeluarkan sebuah pisau dari kantong celana terdakwa dan mengarahkannya kepada korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban sudah banyak mengeluarkan darah pada bagian kepala dan badan korban kejang-kejang, kemudian korban dibawa ke rumah sakit namun korban tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Fadli Arif Akhiyar pgl IF nomor : 35/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 atas permintaan Visum Autopsi mayat dari Kepolisian Polsek Lubuk Begalung nomor : Ver/23/VI/2020/Sektor Lubeg tanggal 30 Juni 2020, Visum Et Repertum dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawati.M.Ked (For).Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Padang dengan ringkasan pemeriksaan :

## Ringkasan Pemeriksaan Luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dijumpai lebam mayat tidak mudah hilang pada penekanan dan dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan
2. Ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala
3. Dijumpai kedua bola mata keruh, dijumpai kedua kelopak mata atas berwarna biru (memar), kelopak mata bagian bawah berwarna pucat
4. Dijumpai memar pada kelopak mata dan wajah
5. Dijumpai luka lecet dibawah kaki kiri bagian lutut
6. Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam

1. Dijumpai resapan darah kulit kepala pada bagian atas kanan, tulang kepala, otak kiri bagian tengah dan pembedahan otak besar
2. Dijumpai resapan darah segar berwarna hitam pada bukaan kepala dan pada batang otak
3. Dijumpai pus ( nanah ) pada pembukaan selaput otak dibagian tengah
4. Dijumpai bekuan darah (citocell) pada pengangkatan otak kecil
5. Dijumpai organ-organ dalam berwarna pucat

## Kesimpulan :

Telah diperiksa sosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki umur 35 tahun kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang, panjang badan 164 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam dan tidak mudah dicabut. Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan **penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala yang disebabkan trauma tumpul**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUH Pidana.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **RENZO ZULYANO pgl RENZO** pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Sikapa Rt.002 Rw.007 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 09.30 wib, korban berboncengan dengan saksi Damar Defram pgl Damar hendak pergi ke rumah kakak korban, di perjalanan yakni di Jalan Sikapa Rt.002 Rw.007 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, korban berselisih jalan dengan terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk.Suzuki BA 3997 BK, kemudian korban menyuruh saksi Damar berbalik arah, selanjutnya korban turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa ikut-ikutan memarahi korban ketika korban dimarahi oleh warga karena sapi korban memakan tanaman warga, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa, dilanjutkan dengan saling dorong, saat itu saksi Firdaus pgl Fir yang kebetulan lewat dengan menggunakan sepeda motor berhenti dan berusaha melerai terdakwa dan korban dengan cara menarik tangan terdakwa , namun terdakwa marah dengan mengatakan “ Bapak jangan ikut campur “, lalu saksi Firdaus pgl Fir naik kembali ke atas sepeda motor miliknya , sesaat setelah itu terdakwa langsung memukul / meninju pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengakibatkan korban jatuh tergeletak dan kepalanya membentur aspal , selanjutnya terdakwa menginjak-injak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sambil berkata “ sekali lagi sapi kamu masuk ke kebun orang tua saya, pasti sapi kamu saya sembelih “ sambil mengeluarkan sebuah pisau dari kantong celana terdakwa dan mengarahkannya kepada korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban sudah banyak mengeluarkan darah pada bagian kepala dan badan korban kejang-kejang, kemudian korban dibawa ke rumah sakit namun korban tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Fadli Arif Akhiyar pgl IF nomor : 35/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 atas permintaan Visum Autopsi mayat dari Kepolisian Polsek Lubuk Begalung nomor : Ver/23/VI/2020/Sektor Lubeg tanggal 30 Juni 2020, Visum Et Repertum dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawati.M.Ked (For).Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Padang dengan ringkasan pemeriksaan :





**Ringkasan Pemeriksaan Luar**

1. Dijumpai lebam mayat tidak mudah hilang pada penekanan dan dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan
2. Ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala
3. Dijumpai kedua bola mata keruh, dijumpai kedua kelopak mata atas berwarna biru (memar), kelopak mata bagian bawah berwarna pucat
4. Dijumpai memar pada kelopak mata dan wajah
5. Dijumpai luka lecet dibawah kaki kiri bagian lutut
6. Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.

**Ringkasan Pemeriksaan Dalam**

- 1) Dijumpai resapan darah kulit kepala pada bagian atas kanan, tulang kepala, otak kiri bagian tengah dan pemotongan otak besar
- 2) Dijumpai resapan darah segar berwarna hitam pada bukaan kepala dan pada batang otak
- 3) Dijumpai pus ( nanah ) pada pembukaan selaput otak dibagian tengah
- 4) Dijumpai bekuan darah (citocell) pada pengangkatan otak kecil
- 5) Dijumpai organ-organ dalam berwarna pucat

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa sosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki umur 35 tahun kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang, panjang badan 164 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam dan tidak mudah dicabut.

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan **penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada kepala yang disebabkan trauma tumpul**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;**

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tanggal 26 Januari 2021., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RENZO ZULYANO pgl RENZO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP**, dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa **RENZO ZULYANO pgl RENZO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP** .
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENZO ZULYANO pgl RENZO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Suzuki Sougun warna orange perak
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu
  - 1 (satu) helai celana jean warna biru
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk. EigerDikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna cream
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitamDikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Falah Dina;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Februari 2021, Nomor 850/Pid.B/2020/PN Pdg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RENZO ZULYANO pgl RENZO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Suzuki Sougun warna orange perak
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana jean warna biru
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk. Eiger

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna cream
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Falah Dina

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2020/PN Pdg, tertanggal 15 Februari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang ,bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Februari 2021 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Februari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Maret 2021, sedangkan terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan apa - apa sehubungan dengan perkara ini walaupun telah diberikan tengang waktu yang cukup oleh Undang - undang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Februari 2021, dalam tenggang waktu





7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RENZO ZULYANO pgl RENZO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP**, dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut
2. Menyatakan terdakwa **RENZO ZULYANO pgl RENZO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP** .
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENZO ZULYANO pgl RENZO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 850/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 8 Februari 2020, majelis hakim tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG**”; “, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 850/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 8 Februari 2020, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dan ketentuan lain yang bersangkutan; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding dari penuntut umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 850/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 8 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing - masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : **Rabu tanggal 24 Maret 2021** terdiri dari **H. Yuliusman S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H.**, dan **SYAIFONI,SH.M.Hum** masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 7 April 2021**, oleh Majelis Hakim H.Yuliusman,SH sebagai Ketua Majelis,H.Ali Nafiah Dhalimunthe,SH.MM.MH dan H.Mirdin Alamsyah, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh **H. Dabesri Bara, S.H.M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim- Hakim Anggota.**

**Hakim Ketua Majelis tsb,**

**H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H.,**

**H. Yuliusman S.H.**

**H.Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Dabesri Bara, S.H.,M.H**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)